



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOSD/02/VI/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SD ISLAM TERPADU BINA INSAN LOLAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasioanal Satuan Pendidikan SD ISLAM TERPADU BINA INSAN LOLAK Nomor : 001/K/SDITBIL/VI/2024 Tanggal 03 Juni 2024 serta lampirannya
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1009/D.14/DISDIK/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada SD ISLAM TERPADU BINA INSAN LOLAK di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|---------|--|--|
| Kesatu | : Penanggung Jawab/ Lembaga Penyelenggara Nama Penyelenggara | : Yayasan Al-Izzah Bolaang Mongondow : Mardhotilla Damogalad, S.Pd. |
| Kedua | : Jenis Pendidikan Jenis Program Nama Lembaga | : Pendidikan Sekolah Dasar Swasta : Pendidikan Sekolah Dasar (SD) : SD ISLAM TERPADU BINA INSAN LOLAK |
| | NPSN Nomor Induk Berusaha Kode KBLI Nama KBLI | : : 2507240072456 : 85121 : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta |
| | Alamat Lembaga | : Desa Lolak Kecamatan Lolak |
| Ketiga | : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | |
| Keempat | : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | |
| Kelima | : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 24 Juli 2026 | |
| Keenam | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. | |

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 25 Juli 2024

**a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA DINAS PMPTSP**


**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731211 199803 2 005**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.



YAYASAN AL-IZZAH BOLAANG MONGONDOW

(PENDIDIKAN, DAKWAH DAN SOSIAL MASYARAKAT)

Sekretariat: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-IZZAH BOLAANG MONGONDOW Nomor : 001/D/SKEP/YIBM/2022

TENTANG: PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA INSAN LOLAK

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
6. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
7. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
8. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al-Izzah Bolaang Mongondow tanggal 1 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insan Lolak**
KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
KETIGA : Sekolah yang dimaksud melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan secara berkala pada pihak Yayasan.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.
KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 25 Juni 2022
Ketua Umum

SULASNO, S.Pd